

Penguatan Sistem Pengawasan Etik Dalam Penegakan Hukum: Perspektif Hukum Administrasi dan Disiplin Aparatur

Murwoto¹

¹Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: 202330252004@mhs.ubharajaya.ac.id

Received:
11-11-2025

Revised:
20-11-2025

Accepted:
30-11-2025

Published:
01-12-2025

License:

Copyright (c)
2025 Murwoto

This work is
licensed under a
Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial
4.0 International
License.



Abstract: This article analyzes the strengthening of ethical oversight within Indonesian law enforcement institutions through the lens of administrative law and disciplinary governance. The study highlights how ethical norms, disciplinary enforcement mechanisms, and institutional oversight structures interact to maintain integrity among state officials. Despite a strong regulatory foundation such as the ASN Law, disciplinary regulations, and professional codes of conduct ethical oversight remains weakened by ambiguous standards, inconsistent sanctions, conflicts of interest, and limited transparency. Using a normative juridical methodology, this paper argues that ethical enforcement cannot be separated from the principles of legality and good governance. Ethical violations are therefore not only moral issues but administrative deviations affecting the legitimacy of state authority. The study proposes several strategies: clarifying ethical norms, enhancing the independence of oversight bodies, strengthening whistleblower protections, enforcing proportional sanctions, and integrating ethical findings into performance management.

Keywords: Ethical Oversight, Administrative Law, Discipline, Integrity, Law Enforcement.

Abstrak: Artikel ini menganalisis penguatan pengawasan etik dalam institusi penegak hukum Indonesia melalui perspektif hukum administrasi dan disiplin aparatur. Kajian ini menyoroti keterkaitan antara norma etik, mekanisme penegakan disiplin, dan struktur kelembagaan pengawasan. Meskipun Indonesia telah memiliki dasar regulasi yang kuat seperti UU ASN, peraturan disiplin, dan kode etik profesi, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa standar etik yang ambigu, sanksi yang tidak konsisten, konflik kepentingan, dan minimnya transparansi. Melalui metode yuridis normatif, artikel ini menegaskan bahwa pengawasan etik tidak terpisahkan dari asas legalitas dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pelanggaran etik bukan hanya persoalan moral, tetapi juga bentuk penyimpangan administratif yang berpengaruh pada legitimasi institusi. Penelitian ini merekomendasikan penegasan norma etik, peningkatan independensi lembaga pengawas, penguatan perlindungan pelapor, pemberian sanksi yang proporsional, serta integrasi hasil pengawasan etik dalam manajemen kinerja aparatur.

Kata kunci: Pengawasan Etik, Hukum Administrasi, Disiplin, Integritas Aparatur, Penegakan Hukum.

I. PENDAHULUAN

Pengawasan etik merupakan instrumen fundamental dalam menjaga integritas aparatur penegak hukum di Indonesia.¹ Tanpa pengawasan etik yang efektif, penggunaan kewenangan oleh pejabat publik rentan menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang berakibat pada turunnya kepercayaan masyarakat.² Dalam perspektif hukum administrasi, pengawasan etik berkaitan erat dengan asas legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang menjadi standar perilaku administratif.³ Pelanggaran etik bukan hanya persoalan moral, tetapi juga suatu bentuk penyimpangan administratif yang dapat menimbulkan cacat kewenangan dalam tindakan pejabat.⁴ Oleh karena itu, kode etik dan kode perilaku disusun untuk menjadi batas normatif yang mengarahkan perilaku aparatur agar sesuai dengan hukum, profesionalitas, dan nilai moral.⁵ Namun, berbagai laporan lembaga pengawas menunjukkan bahwa pelanggaran etik masih marak terjadi, baik di kepolisian, kejaksaan, peradilan, maupun lembaga pelayanan publik lainnya.⁶

Data Komisi ASN menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran etik ASN meningkat setiap tahun, terutama terkait penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran integritas.⁷ Kondisi yang sama juga ditemukan pada laporan Komisi Yudisial terkait perilaku hakim yang melanggar prinsip independensi, imparisialitas, dan profesionalitas.⁸ Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi formal saja tidak cukup tanpa dukungan implementasi pengawasan yang kuat dan konsisten.⁹ Lemahnya independensi lembaga pengawas internal sering menyebabkan pemeriksaan etik tidak objektif dan rentan konflik kepentingan.¹⁰ Selain itu, budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran etik turut memperlemah efektivitas pengawasan.¹¹ Dengan demikian, penguatan sistem pengawasan etik merupakan kebutuhan mendesak untuk memastikan penggunaan kewenangan sesuai prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.¹²

¹ Rohidin, *Hukum Administrasi dan Good Governance* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 15.

² Laporan KASN 2023, hlm. 9.

³ Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 21.

⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi* (Surabaya: Airlangga Press, 2019), hlm. 44.

⁵ Lili Rasjidi, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2020), hlm. 13.

⁶ Komisi Yudisial RI, *Laporan Tabungan 2023*, hlm. 17.

⁷ KASN, *Laporan Pengawasan 2023*, hlm. 22.

⁸ Komisi Yudisial, *Catatan Etik Hakim 2023*, hlm. 10.

⁹ KPK, *Jurnal Integritas* Vol. 9 No. 1 (2024), hlm. 5.

¹⁰ Inspektorat Jenderal Kemendagri, *Laporan Pengawasan 2023*, hlm. 7.

¹¹ Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi dan Integritas Aparatur* (Yogyakarta: UGM Press, 2022), hlm. 55.

¹² ardijanto, *Reformasi Birokrasi dan Integritas Aparatur* (Jakarta: Bumi Aksara, 2023), hlm. 33.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan kajian pada norma positif, asas, dan kaidah hukum yang berlaku dalam kerangka pengawasan etik aparatur penegak hukum di Indonesia.¹³ Metode ini dipilih karena persoalan pengawasan etik pada dasarnya merupakan isu normatif yang berkaitan dengan struktur hukum administrasi dan mekanisme disiplin aparatur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah seluruh dasar hukum yang membentuk sistem pengawasan etik, seperti UU ASN, PP tentang disiplin, PP kode etik, serta peraturan internal lembaga penegak hukum.¹⁵ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diterapkan untuk memahami konsep etik, integritas aparatur, dan prinsip *good governance* yang menjadi landasan moral dan administratif dalam pengawasan.¹⁶ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) melalui penelaahan putusan kode etik, laporan pengawasan, dan dokumen resmi lembaga publik terkait pelanggaran etik aparatur.¹⁷

Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer, seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, laporan lembaga pengawas, dan buku literatur hukum yang relevan.¹⁸ Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi kepustakaan dengan menelaah dokumen resmi, laporan etik, artikel ilmiah, dan publikasi akademik yang membahas integritas dan disiplin aparatur. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif, yaitu menafsirkan norma hukum dan menghubungkannya dengan praktik pengawasan etik di lapangan. Teknik analisis ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi kesenjangan (*legal gap*) antara ketentuan normatif dan implementasi di institusi penegak hukum.¹⁹

Hasil analisis kemudian digunakan untuk merumuskan rekomendasi mengenai penguatan sistem pengawasan etik berdasarkan prinsip hukum administrasi, akuntabilitas, dan profesionalitas aparatur.²⁰

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2020), hlm. 42.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia, 2021), hlm. 17.

¹⁵ UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 94 Tahun 2021; Perkap No. 14 Tahun 2011.

¹⁶ Lili Rasjidi, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2020), hlm. 25.

¹⁷ Komisi Yudisial, *Laporan Pengawasan Perilaku Hakim 2023*, hlm. 14.

¹⁸ Rohidin, *Hukum Administrasi dan Good Governance* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 27.

¹⁹ Hardijanto, *Reformasi Birokrasi dan Integritas Aparatur* (Jakarta: Bumi Aksara, 2023), hlm. 41.

²⁰ Agus Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi dan Integritas Aparatur* (Yogyakarta: UGM Press, 2022), hlm. 76.

III. PEMBAHASAN

Konsep dan Urgensi Pengawasan Etik

Pengawasan etik merupakan mekanisme penting untuk memastikan bahwa aparatur penegak hukum menjalankan kewenangannya berdasarkan integritas, profesionalitas, dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penegakan hukum tanpa pengawasan etik yang kuat berpotensi memunculkan penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, serta tindakan maladministrasi yang merugikan keadilan publik.²¹ Jurnal Integritas KPK mencatat bahwa lemahnya pengawasan etik merupakan salah satu penyebab utama turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

Dalam kerangka administrasi negara, pengawasan etik berfungsi sebagai alat kontrol moral sekaligus instrumen legal untuk mencegah tindakan melampaui atau menyimpang dari kewenangan. Etika profesi menjadi standar perilaku yang melekat pada setiap aparatur agar pelaksanaan tugas tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, kelompok, maupun tekanan eksternal.²² Karenanya, pengawasan etik memiliki peran strategis dalam menjaga legitimasi institusi penegak hukum di mata masyarakat.²³

Kerangka Hukum Pengawasan Etik dan Disiplin Aparatur

Indonesia memiliki berbagai kerangka hukum yang mengatur disiplin dan etika aparatur, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang mewajibkan ASN mematuhi kode etik dan kode perilaku.²⁴ PP Nomor 42 Tahun 2004 mengatur pembinaan kode etik PNS sebagai landasan moral dan pedoman perilaku pegawai negeri dalam menjalankan tugasnya.²⁵ Selain itu, PP Nomor 94 Tahun 2021 menetapkan kategori pelanggaran serta sanksi disiplin administratif bagi aparatur yang melanggar norma etik maupun ketentuan administratif.²⁶

²¹ Laporan KASN 2023, hlm. 6.

²² Inspektorat Jenderal Kemenkumham, *Laporan Pengawasan 2023*, hlm. 12.

²³ Kompolnas, *Laporan Tahunan 2023*, hlm. 15.

²⁴ UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN.

²⁵ PP No. 42 Tahun 2004 tentang Kode Etik PNS.

²⁶ PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

Di lingkungan kepolisian, Peraturan Kapolri tentang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) mengatur standar moral, kewajiban, dan larangan bagi anggota Polri dalam menjalankan tugas.²⁷ Sementara itu, Komisi Yudisial dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung berwenang mengawasi perilaku hakim berdasarkan Pedoman Perilaku Hakim.²⁸ Laporan Komisi Yudisial tahun 2023 menunjukkan tingginya pelanggaran etik hakim, terutama terkait independensi, integritas, dan perilaku tidak profesional.²⁹ Dengan demikian, kerangka hukum pengawasan etik nasional telah tersedia, namun keberhasilannya bergantung pada implementasi dan konsistensi penegakan di masing-masing institusi.³⁰

Tantangan Utama Pengawasan Etik

Salah satu tantangan terbesar dalam pengawasan etik adalah norma etik yang masih bersifat umum sehingga menyulitkan pembuktian ketika terjadi pelanggaran.³¹ Ketidakjelasan norma etik menimbulkan disparitas pemaknaan di internal lembaga dan menyebabkan subjektivitas dalam proses pemeriksaan.³² Komisi ASN dalam laporan tahunannya menyebutkan bahwa banyak instansi tidak menindaklanjuti rekomendasi penegakan etik, baik karena alasan struktural maupun kurangnya komitmen pimpinan.

Masalah lain ditemukan dalam pola pengawasan internal yang sering kali lemah karena adanya konflik kepentingan, terutama ketika pemeriksa dan terlapor berada dalam satu rantai komando. Hal ini diperparah dengan budaya organisasi yang permisif dan tidak menempatkan integritas sebagai prioritas utama dalam birokrasi penegak hukum. Kurangnya transparansi dalam publikasi putusan etik menyebabkan publik tidak dapat memantau objektivitas proses pemeriksaan.

Akibatnya, masyarakat menilai bahwa penegakan etik sering kali tidak tegas, tidak adil, atau bahkan dipengaruhi kepentingan tertentu.³³ Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan perlunya reformasi komprehensif untuk memperbaiki efektivitas pengawasan etik.³⁴

²⁷ Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

²⁸ Pedoman Perilaku Hakim (MA & KY), 2023.

²⁹ Komisi Yudisial RI, *Laporan 2023*, hlm. 22.

³⁰ KASN, *Laporan Pengawasan 2023*, hlm. 14.

³¹ Komisi ASN, hlm. 17.

³² Ibid.

³³ Jurnal Etika Publik, Vol. 5 No. 1 (2023), hlm. 30.

³⁴ Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi dan Integritas Aparatur*, hlm. 67.

Penguatan Pengawasan Etik dalam Perspektif Hukum Administrasi

Hukum administrasi menyediakan fondasi yang kuat untuk memperkuat pengawasan etik melalui prinsip legalitas, akuntabilitas, dan proporsionalitas. Prinsip legalitas memastikan bahwa setiap tindakan aparatur harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Dengan memasukkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti kecermatan, kepatutan, dan tidak menyalahgunakan wewenang, pemeriksaan etik dapat dilakukan lebih objektif dan terukur.³⁵ Selain itu, hukum administrasi menuntut sistem pengawasan berlapis yang mencakup pengawasan melekat (waskat), pengawasan fungsional, dan pengawasan eksternal.³⁶ Pengawasan melekat terbukti efektif untuk mencegah pelanggaran sejak awal, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada integritas atasan langsung. Pengawasan fungsional melalui inspektorat diperlukan untuk pemeriksaan yang lebih independen dan mendalam.³⁷ Pengawasan eksternal melalui lembaga seperti KASN, Kompolnas, dan Komisi Yudisial penting untuk mencegah konflik kepentingan dan meningkatkan objektivitas pemeriksaan etik.³⁸

Strategi Penguatan Sistem Pengawasan Etik

Salah satu strategi utama untuk memperkuat pengawasan etik adalah perbaikan dan penajaman norma kode etik agar tidak multitafsir, sehingga memudahkan proses pemeriksaan dan penjatuhan sanksi.³⁹ Penyusunan norma etik yang jelas dapat mengurangi ketidakpastian interpretasi dan meningkatkan konsistensi dalam penegakan.⁴⁰ Strategi berikutnya adalah memperkuat independensi lembaga pengawas melalui pemisahan fungsi pembinaan dan fungsi pemeriksaan untuk menghindari konflik kepentingan. Transparansi perlu ditingkatkan dengan mewajibkan publikasi putusan etik (tanpa melanggar privasi) guna meningkatkan akuntabilitas lembaga. Sistem whistleblowing yang aman dan melindungi pelapor dari retaliai sangat penting untuk mendorong pelaporan pelanggaran etik yang sulit terdeteksi oleh pengawasan internal. Pelatihan etika yang berkelanjutan juga diperlukan untuk

³⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi*, hlm. 55.

³⁶ Hardijanto, *Reformasi Birokrasi dan Integritas Aparatur*, hlm. 73.

³⁷ Arifin, *Etika Aparatur dan Pengawasan Internal*, hlm. 72

³⁸ Komisi ASN, *Laporan Implementasi Etik 2023*, hlm. 27.

³⁹ Jurnal Etika Pemerintahan, Vol. 3 No. 2 (2023), hlm. 12.

⁴⁰ Ibid.

membentuk budaya organisasi yang berorientasi pada integritas. Selain itu, hasil pengawasan etik perlu diintegrasikan ke dalam sistem penilaian kinerja dan promosi jabatan sebagai langkah memperkuat meritokrasi dan budaya integritas.⁴¹

IV. KESIMPULAN

Pengawasan etik memiliki peran strategis dalam menjaga integritas dan profesionalisme aparatur penegak hukum, karena berfungsi sebagai mekanisme pengendalian moral dan hukum terhadap penggunaan kewenangan negara. Meskipun Indonesia telah memiliki landasan regulatif yang relatif lengkap melalui UU ASN, PP Disiplin PNS, PP Kode Etik, dan peraturan etik profesi implementasinya masih menghadapi banyak hambatan dalam konteks struktural, kultural, dan kelembagaan. Tantangan utama yang ditemukan mencakup norma etik yang belum operasional, lemahnya independensi lembaga pengawas internal, inkonsistensi sanksi, serta kurangnya transparansi dalam penyelesaian pelanggaran etik. Dari perspektif hukum administrasi, pengawasan etik merupakan bagian integral dari asas legalitas dan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), sehingga setiap pelanggaran etik dapat dianggap sebagai penyimpangan kewenangan yang berdampak pada legitimasi tindakan administrasi. Pengawasan etik yang kuat tidak hanya meningkatkan kualitas tata kelola, tetapi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum di Indonesia.

V. SARAN

Penguatan sistem pengawasan etik pada lembaga penegak hukum perlu dilakukan secara simultan melalui penyusunan norma etik yang lebih operasional, peningkatan independensi lembaga pengawas, transparansi putusan etik, penguatan sistem *whistleblowing*, pendidikan etika berkelanjutan, serta integrasi hasil pengawasan ke dalam manajemen kinerja aparatur untuk memastikan penggunaan kewenangan sejalan dengan prinsip legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana ditegaskan dalam kajian hukum administrasi dan etika profesi hukum.⁴²

⁴¹ Jurnal Manajemen ASN, Vol. 6 No. 1 (2024), hlm. 14.

⁴² Lili Rasjidi, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2020), hlm. 39.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arifin, Zainal. *Etika Aparatur dan Pengawasan Internal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.

Dwiyanto, Agus. *Reformasi Birokrasi dan Integritas Aparatur*. Yogyakarta: UGM Press, 2022.

Hardijanto. *Reformasi Birokrasi dan Integritas Aparatur*. Jakarta: Bumi Aksara, 2023.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi*. Surabaya: Airlangga Press, 2019.

Indroharto. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia, 2021.

Rasjidi, Lili. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2020.

Rohidin. *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta: Kencana, 2022.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Pedoman Perilaku Hakim (Mahkamah Agung & Komisi Yudisial), 2023.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Kode Etik PNS.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Laporan Resmi

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Inspektorat Jenderal. *Laporan Pengawasan 2023*.

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Inspektorat Jenderal. *Laporan Pengawasan 2023*.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). *Laporan Implementasi Etik ASN 2023*.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). *Laporan Pengawasan 2023*.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). *Laporan Whistleblowing 2023*.

Komisi ASN. *Laporan Pengawasan Etik ASN 2023*.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Catatan Etik Hakim 2023*.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Laporan Pengawasan Perilaku Hakim 2023*.

Artikel Jurnal

Jurnal Etika Publik, *Jurnal Etika Publik*, vol. 5, no. 1 (2023).

Jurnal Etika Pemerintahan, *Jurnal Etika Pemerintahan*, vol. 3, no. 2 (2023).

Jurnal Manajemen ASN, *Jurnal Manajemen ASN*, vol. 6, no. 1 (2024).